PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 20 Juni 2018

Nomor : 146/RI-07/HK.01.00/06/2018
Lampiran :
Perihal : **Himbauan membekali Saksi TPS.**

Kepada Yth;
1. Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 1 Syamsuar – Edy Nst**
2. Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 2 Lukman Edy – Hardianto.**
3. Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 3 Firdaus – Rusli Efendi**
4. Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 4 Arsyadjuliandi R -Suyatno**

di-
Tempat.

Dasar Hukum

1. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018 Tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

   Pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 Juni 2018

2. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota

   Pasal 18
   AYAT (1) KPPS menyiapkan dan mengatur:
   HURUP "f.
   tempat duduk untuk Pemilih, **Saksi** dan PPL atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;

   Pasal 24
   Ayat (2)
   Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf n **berupa salinan DPT** untuk tiap TPS, digunakan untuk:
   Hurup c. **disampaikan kepada Saksi yang hadir**, sebanyak yang diperlukan;

   Pasal 28
   Ayat (2)
   Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
   Ayat (3)
   Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara **dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung** atau menolak peserta Pemilihan, dan **wajib membawa surat tugas/mandat tertulis** dari Pasangan Calon/tim kampanye.

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (4)
Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.

Ayat (5)
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang **dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.**

Ayat (8)
Saksi yang hadir berhak menerima: a. salinan DPT; dan b. **salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.**

Terkait dengan poin 1 dan 2 diatas dihimbau kepada saudara agar mempersiapkan dan memberikan pembekalan kepada 963 orang saksi TPS se Rokan hulu tentang hak, kewajiban dan larangan bagi Saksi.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya terlebih dahulu kami haturkan terima kasih.

Koordinator Divisi
Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
An.K e t u a

Gummer Siregar

Tembusan :
1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Kepala Polres Rokan Hulu di Pasir Pengaraian;
3. Kaban Kesbangpol Rokan Hulu;
4. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Rokan Hulu.
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner